



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pajak

###### a. Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu hal yang esensial dalam negara karena pajak adalah sumber dana yang terbesar bagi negara. Pajak diperlukan dalam hal pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terdapat beberapa definisi mengenai pajak yang pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak telah dikemukakan oleh para ahli.

UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

P. J. A Andriani dalam Waluyo (2013:2) memberikan batasan tentang pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Dr. Rochmat. Sumitro dalam Waluyo (2013:3), pengertian pajak adalah:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pajak dapat ditinjau dari berbagai macam aspek. Menurut Waluyo (2013:3) pajak dari sudut pandang ekonomi merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat. Pemerintah mampu menyediakan berbagai prasana untuk menunjang pembangunan ekonomi melalui pajak. Negara dapat meningkatkan kesejahteraan warganya dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan kesadaran rakyat untuk membayar pajak. Sementara pemahaman pajak dari aspek hukum yaitu pajak merupakan masalah keuangan negara yang telah diatur dalam Pasal 23A

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Amandemen UUD 1945 mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Pajak dari aspek keuangan dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Pajak dianggap sebagai salah satu sumber dana terbesar bagi negara. Selain itu juga pajak menjadi alat ukur yaitu semakin tinggi rasio pajak (*tax ratio*), berarti semakin maju suatu sistem pajak negara tersebut. Rasio pajak itu sendiri adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan jumlah produk domestik bruto (PDB). Tinjauan dari aspek sosiologi menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau pemerintah (*public saving*).

Ditinjau dari ciri-ciri yang melekat pada beberapa pengertian pajak, terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*).

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

#### **b. Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Prinsip-prinsip dasar perhitungan PPh badan adalah (Wirawan dan Suhartono, 2013:1):

- (1) Penghasilan menurut UU PPh terdiri dari: Obyek PPh dan bukan Obyek PPh.
- (2) UU PPh menentukan jenis penghasilan yang merupakan obyek PPh dan bukan obyek PPh.
- (3) Obyek PPh terutang PPh, dan bukan obyek PPh tidak terutang PPh.
- (4) Obyek PPh atas penghasilan tertentu dikenakan PPh final.
- (5) Obyek PPh atas penghasilan lainnya dikenakan PPh atas jumlah penghasilan neto setahun (non final).
- (6) UU PPh menentukan biaya pengurang penghasilan (biaya fiskal), biaya non fiskal (bukan pengurang penghasilan), termasuk menentukan metode penyusutan/amortisasi dan penilaian persediaan.

Pasal 4 Ayat (1) UU PPh menjelaskan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- (2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- (3) laba usaha;
- (4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - (a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - (b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - (c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - (d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- (e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
  - (5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - (6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - (7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - (8) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - (9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - (10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - (11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - (12) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - (13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- (14) premi asuransi;
- (15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- (16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- (17) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- (18) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- (19) surplus Bank Indonesia.

Pasal 4 Ayat (3) UU PPh menjelaskan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, antara lain:

- (1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- (2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- (3) Warisan;
- (4) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- (5) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- (6) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- (7) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan
- (8) saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  - (9) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  - (10) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  - (11) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  - (12) dihapus; (semula reksa dana bukan Obyek PPh)
  - (13) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
    - (a) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
    - (b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

(14) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

(15) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

(16) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4 Ayat (2) UU PPh menjelaskan tentang penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final. Pajak ini tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan pajak, antara lain:

- (1) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- (2) penghasilan berupa hadiah undian;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (3) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- (4) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- (5) penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 1 Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. Dalam pasal 17 ayat (1) b, menyatakan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), dan pada Pasal 17 ayat (2)a menyatakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Atas dasar Undang-Undang diatas maka tarif pph badan yang berlaku saat ini sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pada akhir tahun pajak, bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap diwajibkan untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bersangkutan, kecuali penghasilan yang telah dipotong pajak pajak yang bersifat final. Kemudian pajak yang terutang dikurangi kredit pajak untuk tahun bersangkutan. Hasil pengurangan pajak penghasilan terutang dengan kredit pajak akan menyebabkan adanya kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Apabila hasil perhitungan menunjukkan kurang bayar maka Wajib Pajak harus menyetorkan kekurangannya. Di sisi lain apabila lebih bayar maka kelebihan akan dikembalikan ke Wajib Pajak. Sementara apabila hasil nihil berarti pajak penghasilan terutang sama besarnya dengan kredit pajak yang dilakukan (Waluyo, 2013:371).

### c. Sistem Perpajakan Indonesia

Sistem perpajakan yang dipakai Indonesia adalah sistem *Self Assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2013:17).

## 2. Teori Agensi

Jensen and Meckling (1976) mendefinisikan suatu hubungan keagenan sebagai suatu kontrak atau satu orang atau lebih (*principals*) untuk meminta orang lain (*agents*) melakukan pekerjaan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam hal ini, *principals* mendelegasikan beberapa kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan. Jika kedua belah pihak berhubungan untuk memaksimalkan utilitas, maka ada kemungkinan *agents* tidak selalu bertindak untuk kepentingan utama *principals*. Untuk itu prinsipal dapat membatasi agen dengan cara penetapan insentif. Selain itu, menurut Scott (2015:358) teori agensi

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adalah teori dari cabang permainan yang mempelajari tentang desain kontrak untuk memotivasi *agent* untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kepentingan *principal* dimana kepentingan *agent* mungkin saja berbeda dengan kepentingan *principal*.

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam perusahaan yang besar dan maju, pemisahan antara kepemilikan dan manajemen adalah pelaksanaan yang sangat penting. Perusahaan yang maju bisa mempunyai ratusan pemegang saham. Pemisahan ini jelas mempunyai keuntungan yaitu memungkinkan pergantian atau pergerakan pemilik saham tanpa ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Namun manajer dapat bertindak hal-hal diluar kepentingan pemegang saham seperti memilih gaya bekerja yang lebih nyaman, menghindari keputusan yang tidak disukai, atau mencoba untuk membentuk perusahaan sendiri dengan kekayaan pemegang saham. Kesenjangan kepentingan seperti itu dapat menimbulkan konflik yang dinamakan masalah agensi. *Agency costs* terjadi ketika manajer tidak berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham mengeluarkan biaya untuk memonitor manajer dan mempengaruhi perilaku mereka. (Brealey and Myers, 2003:7)

Menurut Brealey et al. (2001:23) masalah agensi dapat diredakan atau dikurangi dengan beberapa pelaksanaan antara lain: perencanaan kompensasi yang mengikat keuntungan manajer dengan keuntungan perusahaan; pemantauan oleh pemberi jaminan, penganalisis saham pasar, juga investor; dan akhirnya ancaman akan penggantian manajer jika kualitas pekerjaan manajer tidak memenuhi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. *Corporate Governance*

#### Ⓒ a. Definisi dan Konsep *Corporate Governance*

*Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*

mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“*Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).”

Konsep *corporate governance* timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan. Secara keseluruhan konsep *corporate governance* timbul sebagai upaya untuk mengendalikan atau mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri. *Corporate governance* menciptakan mekanisme dan alat kontrol untuk memungkinkan terciptanya sistem pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi *stakeholders* dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan (Cahyani Nuswandari, 2009).

#### b. Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Perusahaan-perusahaan di Indonesia giat berusaha untuk meraih kesejajaran dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia (*world class company*). Sebuah perusahaan yang layak digolongkan dalam *world class company* setidaknya mempunyai lima karakteristik utama, yaitu kompetensi, kemampuan beradaptasi, mempunyai budaya kualitas, inovatif dan sifat entrepreneur. Untuk memenuhi impian tersebut, salah satu cara yang dapat digunakan adalah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Secara umum, *Good Corporate Governance* meliputi lima hal pokok sesuai dengan konsep OECD (Nyoman Tjager et. al., 2003:53) yaitu:

(1) Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Transparansi (*Disclosure*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

(3) Kemandirian (*Independency*)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

(4) Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

(5) Responsibilitas (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi.



### c. Mekanisme *Corporate Governance*

#### (1) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah bagian kepemilikan saham biasa perusahaan oleh *insider* (pihak manajemen). Dalam Besley et al., (1999:13) menjelaskan keputusan bisnis tidak semata-mata dibuat begitu saja. Pengambil keputusan memiliki beberapa tujuan dalam pikirannya. Asumsi yang sering diterapkan adalah bahwa tujuan awal pihak manajemen adalah memaksimalkan kekayaan atau keuntungan pemegang saham, yang maksudnya dengan memaksimalkan nilai perusahaan yang diukur dari harga saham perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, pemegang saham merupakan pemilik dari perusahaan dan merekalah yang menyeleksi tim manajemen. Manajemen harus bekerja atau beroperasi sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dalam kepemilikan perusahaan yang tersebar ke jumlah pemegang saham yang banyak, artinya manajemenlah yang mengontrol semua kegiatan perusahaan. Manajer mempunyai andil yang besar dalam menentukan beberapa kesimpulan dan mengambil keputusan, juga manajer diharapkan untuk mengambil keputusan terbaik yang akan menguntungkan pemegang saham termasuk mendapat dividen yang besar. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik kesenjangan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Ross et al., (2012:10) menyatakan hubungan antara pemegang saham dengan manajemen disebut hubungan agensi (*agency relationship*). Hubungan tersebut muncul ketika seseorang (*the principals*) menyewa orang (*the agent*) untuk mewakili hal yang ingin dilakukannya. Dalam hal ini *the*

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*principals* berarti adalah pemegang saham *outside* dan *the agent* adalah manajer. Sangat sulit untuk memastikan apakah pihak manajemen bekerja keras semata-mata hanya untuk memaksimalkan nilai harga saham atau mempunyai tujuan lain tersendiri. Tujuan ini antara lain dapat berupa pengarahannya kinerja yang lebih ke pelayanan publik, kenaikan gaji, atau melakukan aktivitas pribadi.

Menurut Ross et al., (2012), terdapat dua faktor atas pihak manajemen yang melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan pemegang saham. Pertama, seberapa menyatunya tujuan manajer dan tujuan pemegang saham. Kedua, bisa atau tidaknya pergantian manajer jika mereka tidak mencapai tujuan pemegang saham.

## (2) Komite Audit

Keberadaan komite audit diatur melalui Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/2004. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen sebagai ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lain yang berasal dari luar perusahaan. Komite audit didesain untuk mendampingi para direktur individual untuk melaksanakan tugasnya, terutama dalam hubungan dengan kontrol internal perusahaan, informasi keuangan yang dilaporkan dan standar perilaku perusahaan (Wallace dan Zinkin, 2005:209).

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diketahui oleh Komisaris Independen. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Dalam Keputusan Keuta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan nomor: KEP-643/BL/2012 Tanggal 7 Desember 2012, dinyatakan yang dimaksud dengan komite audit adalah:

“Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (a) mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- (b) berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- (c) melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- (d) melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- (a) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (b) melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (c) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- (d) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- (e) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- (f) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

- (g) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (h) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (i) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.”

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 4. Kualitas Auditor

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas auditor sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KAP yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil.

Kualitas auditor sangat mempengaruhi keputusan *customer* untuk memilih auditor ataupun kantor akuntan publik. Keterbukaan dan integritas auditor menetapkan manfaat yang diterima oleh perusahaan (KAP) dimana nilai perusahaan akan dipandang positif di mata publik. Kualitas auditor yang dinyatakan baik memerlukan pengaturan dan sistem akuntansi yang rinci dan efektif dalam pelaksanaannya. Francis et al. (1999) dalam Handayani dan Rachadi (2009) menyebutkan bahwa hasil audit perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang tidak masuk dalam *the big four*, terindikasi lebih banyak melakukan pelaporan laba oportunistik daripada perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan yang masuk dalam *the big four*. Namun penelitian Wirjolukito (2003) dalam Siregar dan Utama (2006) mengatakan bahwa kualitas audit yang tinggi (dengan proksi KAP besar – KAP *Big Four*) tidak memperkecil besaran *underpricing*.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. Size

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang sering digunakan untuk meneliti tindakan pajak agresif. Machfoedz (1994) dalam Mayasari (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam tiga kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Richardson dan Lanis (2007) menyatakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil rasio antara beban pajak yang harus dibayar terhadap laba bersih sebelum pajak atau dikenal dengan proksi ETR. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perusahaan besar memiliki sumber daya yang terkelola dengan perencanaan pajak yang baik. Selain itu Watts dan Zimmerman (1986) dalam Achmad et al. (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

### Effective Tax Rate (ETR)

Menurut Richardson dan Lanis (2007) tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditanggung efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Menurut Sabli dan Noor (2010), ETR sering dipilih sebagai alat ukur untuk menganalisis sistem perpajakan perusahaan karena ETR menyediakan data atau catatan statistik dari berbagai efek kumulatif terkait insentif pajak serta mengidentifikasi tingkat netralitas sistem pajak di perusahaan dengan beban pajak yang berbeda. Ketimpangan sistem pajak sebagai akibat dari pemberian insentif pajak yang tidak adil dapat dijelaskan paling baik dengan ETR untuk mengidentifikasi tingkat beban pajak serta sifat perusahaan dalam menghadapi beban-beban pajak. Di sisi lain telah menekankan ketentuan pengaruh insentif pajak terhadap perbedaan tarif pajak antara ETR dan tarif pajak hukumnya. Semakin besar perbedaan antara kedua tarif menunjukkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk industri tertentu semakin luas, yang kemudian mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem pajak.

Kevin dan Thomas (1985) dalam Aunalal (2011) memberikan beberapa alasan mendasar terkait dengan penetapan ETR perusahaan. Alasan pertama adalah adanya pengaruh politik yang terjadi dalam proses perpajakan. Tidak transparasinya proses penetapan tarif pajak yang dilakukan pemerintah menyebabkan adanya kemungkinan intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Alasan kedua adalah kandungan informasi laporan pajak perusahaan yang ditimbulkan oleh para investor. Dengan laporan pajak maka para investor dapat melihat sejauh mana perusahaan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Fulleron (1984) dalam Aunalal (2011) mengklasifikasikan ETR dalam beberapa jenis antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. *Average Effective Corporate Tax Rate*  
Biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak).
- b. *Average Effective Total Tax Rate*  
Besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan dividen, dibagi dengan pendapatan total modal.
- c. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*  
Besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi *marginal*, dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak.
- d. *Marginal Effective Corporate Tax Rate*  
Pajak *marginal* efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*).
- e. *Marginal Effective Total Tax Wedge*  
Penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam *marginal* investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.
- f. *Marginal Effective Total Tax Rate*  
Total pajak *marginal* efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax exclusive rate*) yang dilakukan perusahaan.

Berkaitan dengan ETR perusahaan yang akan digunakan, Spooner (1986) menggambarkan dua tipe utama ETR, yaitu *Average ETR* dan *Marginal*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ETR. Menurut penulis, *average* ETR dipilih karena beberapa faktor. Pertama, memberikan dampak besar pada keputusan kebijakan pajak dan yang kedua yaitu memungkinkan pengukuran distribusi beban pajak dengan cara menghitung insentif pajak yang diberikan. Sabli dan Noor (2010) memilih *average* ETR karena metode tersebut menghitung beban pajak yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan, sedangkan *marginal* ETR hanya untuk proyek tertentu.

Fullerton (1983) mengungkapkan bahwa *average effective tax rate* relatif lebih mudah untuk dihitung dan berguna untuk mengukur pendapatan dari pemilik modal, pendapatan pemerintah dan ukuran sektor publik.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Judul Penelitian</b>	<i>Determinants of The Variablitiy In Corporate Effective Rates and Tax Reform</i>
<b>Nama Peneliti</b>	Grant Richardson and Roman Lanis
<b>Tahun Penelitian</b>	2007
<b>Objek Penelitian</b>	<i>Publicly-listed Australian firms over the period 1997-2003</i>
<b>Jumlah Sampel</b>	<i>92 samples</i>
<b>Variabel Dependen</b>	<i>Effective Tax Rates</i>
<b>Variabel Independen</b>	<i>Size, leverage, and asset mix (capital intensity, inventory intensity, and R&amp;D intensity)</i>
<b>Variabel Kontrol</b>	ROA
<b>Kesimpulan</b>	Hasil penelitian menunjukkan <i>size, leverage, asset mix,</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	dan ROA mempunyai hubungan yang signifikan terhadap ETR
<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Tindakan Pajak Agresif
Nama Peneliti	Alfiyani Nur Hidayanti dan Herry Laksito
Tahun Penelitian	2013
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI tahun 2008-2011
Jumlah Sampel	78 sampel
Variabel Dependen	Tindakan pajak agresif diukur dengan ETR, CETR, BTD, dan <i>tax planning</i>
Variabel Independen	Kepemilikan keluarga dan <i>corporate governance</i>
Variabel Kontrol	
Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan keluarga dan <i>corporate governance</i> terhadap ETR
<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia
Nama Peneliti	Kesit Bambang Prakosa
Tahun Penelitian	2014
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009 – 2012
Jumlah Sampel	58 sampel

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Variabel Dependen	CETR
Variabel Independen	Profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan <i>corporate governance</i>
Variabel Kontrol	Leverage, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal
Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan komisaris independen mempunyai hubungan yang signifikan dengan CETR. Sedangkan komite audit, <i>leverage</i> , <i>size</i> , dan kompensasi rugi fiskal tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan CETR
<b>Judul Penelitian</b>	Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, <i>Corporate Governance</i> , dan Tindakan Pajak Agresif
Nama Peneliti	Dewi Kartika Sari dan Dwi Martani
Tahun Penelitian	2010
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2008
Jumlah Sampel	160 sampel
Variabel Dependen	Tindakan Pajak Agresif diukur dengan ETR, CETR, BTD, dan <i>tax planning</i>
Variabel Independen	Kepemilikan keluarga dan <i>corporate governance</i>
Variabel Kontrol	Profitabilitas, <i>leverage</i> , jumlah kompensasi rugi fiskal, <i>size</i> , dan PPE
Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>signifikan antara kepemilikan keluarga, jumlah kompensasi rugi fiskal, <i>size</i>, dan PPE dengan tindakan pajak agresif. Sedangkan <i>corporate governance</i>, profitabilitas, dan <i>leverage</i> tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif</p>
<p><b>5. Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap <i>Aggressive Tax Avoidance</i></p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>M. Khoiru Rusydi dan Dwi Martani</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2014</p>
<p>Objek Penelitian</p>	<p>Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012</p>
<p>Jumlah Sampel</p>	<p>91 sampel</p>
<p>Variabel Dependen</p>	<p><i>Aggressive tax avoidance</i> diukur dengan ETR, CETR, BTD</p>
<p>Variabel Independen</p>	<p>Struktur kepemilikan (keluarga, asing, pemerintah)</p>
<p>Variabel Kontrol</p>	<p><i>Size</i>, ROA, dan <i>leverage</i></p>
<p>Kesimpulan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan keluarga, <i>size</i>, ROA, dan <i>leverage</i> mempunyai hubungan yang signifikan terhadap <i>aggressive tax avoidance</i>. Sedangkan kepemilikan asing dan pemerintah tidak mempunyai hubungan yang signifikan.</p>
<p><b>6. Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh <i>Corporate Governance</i>, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Struktur Kepemilikan keluarga terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Gusti Maya Sari</p>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun Penelitian	2014
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI tahun 2008-2012
Jumlah Sampel	46 sampel
Variabel Dependen	<i>Tax avoidance</i> diukur dengan CETR
Variabel Independen	Komposisi komisaris independen, keberadaan komite audit, <i>size</i> , kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan institusional
Variabel Kontrol	
Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap CETR. Sedangkan komite audit dan kompensasi rugi fiskal tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap CETR
<b>7. Judul Penelitian</b>	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan
Nama Peneliti	Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono
Tahun Penelitian	2012
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010
Jumlah Sampel	39 sampel
Variabel Dependen	Agresivitas pajak perusahaan diukur dengan ETR
Variabel Independen	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan</p>
<p>Variabel Kontrol</p>	<p>Ukuran perusahaan, proporsi saham publik, dan tarif pajak</p>
<p>Kesimpulan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan <i>leverage</i>, komisaris independen, manajemen laba, dan <i>size</i> mempunyai hubungan yang signifikan dengan ETR. Sedangkan likuiditas, tarif pajak, dan saham publik tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan ETR.</p>
<p><b>8. Judul Penelitian</b></p>	<p>Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Agressiveness</i></p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Okta S. Hartadinata dan Heru Tjaraka</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2013</p>
<p>Objek Penelitian</p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010</p>
<p>Jumlah Sampel</p>	<p>255 sampel</p>
<p>Variabel Dependen</p>	<p>Tindakan Pajak Agresif diukur dengan ETR</p>
<p>Variabel Independen</p>	<p>Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan</p>
<p>Kesimpulan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan memiliki hubungan yang signifikan dengan ETR, sedangkan kebijakan hutang tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ETR.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>9. Judul Penelitian</b>	<i>Tax Planning and Corporate Governance</i>
Nama Peneliti	Nurshamimi Sabli dan Rohaya Md Noor (PhD)
Tahun Penelitian	2012
Objek Penelitian	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia Tahun 2007-2010
Jumlah Sampel	397 sampel
Variabel Dependen	<i>Corporate ETR</i>
Variabel Independen	<i>Proportion of independent directors, institutional investors</i>
Variabel Kontrol	<i>Firm size, leverage ratio, return on asset, and capital intensity ratio.</i>
Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara <i>corporate governance</i> dan <i>corporate ETR</i> .
<b>10. Judul Penelitian</b>	Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate
Nama Peneliti	Danis Ardyansah
Tahun Penelitian	2014
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012
Jumlah Sampel	225 sample
Variabel Dependen	<i>Effective Tax Rate</i>
Variabel Independen	Size, Leverage, Profitability, <i>Capital Intensity Ratio</i> , komisaris independen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Kesimpulan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan komisaris independen memiliki hubungan yang signifikan dengan ETR, sedangkan leverage, profitability, dan capital intensity ratio tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ETR.</p>
-------------------	---

Sumber: Telaah Pustaka

### C Kerangka Pemikiran

Informasi akuntansi merupakan data yang sangat diperlukan oleh investor sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi tersebut ditampilkan dalam laporan keuangan. Di dalamnya terdapat informasi mengenai pembayaran pajak yang akan mempengaruhi laba yang diterima. Perusahaan menghitung dan membayar pajak menuru laba fiskal. Pada umumnya perusahaan tidak ingin membayar pajak dengan jumlah yang besar. Maka dari itu perusahaan cenderung melakukan tindakan pajak agresif untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayar. Penghematan pajak dapat dilakukan secara legal maupun ilegal. Tindakan pajak agresif ini diukur dengan menggunakan ETR. Melalui ETR, dapat dilihat berapa sebenarnya tarif pajak yang dibayarkan perusahaan. Keberhasilan tindakan pajak agresif dapat dilihat dari ETR, yaitu jika ETR tinggi maka pemerintah diuntungkan sedangkan jika ETR rendah maka perusahaan diuntungkan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi ETR tersebut.

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hubungan antara kepemilikan manajerial, komite audit, *size*, dan kualitas auditor dengan tindakan pajak agesis yang diukur dengan ETR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tindakan Pajak Agresif

Ⓒ Kepemilikan manajerial adalah bagian kepemilikan saham yang dimiliki oleh *insiders* (pihak manajemen). Perusahaan meningkatkan kepemilikan perusahaan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Peningkatan persentase kepemilikan tersebut membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan (Hartadinata dan Tjaraka, 2013). Dengan cara ini, manajer dapat menempati kedudukan yang signifikan dalam perusahaan. Dalam Minnick dan Noga (2009), Yermack (2004) mengatakan bahwa manajer mempunyai dua insentif untuk memenuhi kepentingan pemegang sama, yaitu reputasi dan kompensasi. Penelitian Yermack menunjukkan tujuan yang diutamakan manajer adalah meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu metode yang mungkin meningkatkan nilai perusahaan melalui manajemen atas beban pajak perusahaan yang efektif. Untuk mengurangi masalah agensi, manajer sering kali ditawarkan untuk membeli saham dengan harga jual yang ditentukan. Kebijakan insentif ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh manajer dengan nilai yang dimiliki pemegang saham. Penelitian Minnick dan Noga (2009) menunjukkan peningkatan pemberian insentif akan menghasilkan manajemen pajak yang lebih efektif. Manajemen pajak yang efektif adalah tujuan jangka panjang. Diduga perusahaan dengan kompensasi insentif yang lebih tinggi akan menginvestasi sumber daya yang lebih banyak dalam manajemen pajak, sehingga *effective* dan *cash tax rates*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi lebih rendah. Dengan demikian, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap ETR.

## 2. Pengaruh Komite Audit terhadap Tindakan Pajak Agresif

Komite audit adalah komite tambahan yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/2004. Ketua dari komite audit ini adalah komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua anggota lain yang berasal dari luar perusahaan. Pada dasarnya komite audit berfungsi untuk mengawasi hubungan internal perusahaan dan proses pembuatan laporan keuangan. Tugas utamanya adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan perusahaan. Hanum (2013) mengatakan komite audit berdasarkan fungsinya tersebut membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Dengan demikian komite audit berpengaruh negatif terhadap ETR.

## 3. Pengaruh Size terhadap Tindakan Pajak Agresif

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva, atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan oleh total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai prospek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Mayasari, 2014). Dalam penelitian Richardson dan Lanis (2007), semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil rasio antara beban pajak yang harus dibayar terhadap laba bersih sebelum pajak atau dikenal dengan proksi ETR. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perusahaan besar memiliki sumber daya yang terkelola dengan perencanaan pajak yang baik. Disamping itu, Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanum (2013), Ardyansah (2014), dan Mayasari (2014) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindak pajak agresif. Dengan demikian *size* berpengaruh negatif terhadap ETR.

#### 4. Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Tindakan Pajak Agresif

Untuk memperoleh data keuangan yang akruar, perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal dengan tujuan mendapatkan nilai laba fiskal. Kegiatan tersebut dilakukan oleh auditor eksternal. Dalam penelitian Anggraita, dll (2012), pasar jasa audit di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini dikuasai oleh KAP *big four*, dengan proporsi 88% dari jasa pasar audit. Kecenderungan memilih KAP *big four* sebagai auditor tentu perusahaan mempunyai pertimbangan tersendiri. Salah satu alasannya dikarenakan kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP. Francis et al. (1999) dalam Handayani dan Rachadi (2009) menyebutkan bahwa hasil audit perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang tidak masuk dalam *the big four*, terindikasi lebih banyak melakukan pelaporan laba oportunistik daripada perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan yang masuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam *the big four*. Perusahaan besar cenderung memilih KAP *big four* karena mereka memiliki reputasi yang baik dan dikenal memberikan kinerja yang baik.

Hal ini dapat dilihat dari sisi bahwa KAP *big four* akan terus memberikan performa terbaiknya untuk tidak menurunkan reputasi dan prestasi yang sudah dicapainya. Dengan demikian, kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap ETR.


**5. Pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit, size, dan kualitas auditor secara simultan terhadap tindakan pajak agresif.**

Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu ETR dan empat variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, komite audit, *size*, dan kualitas auditor.

Keempat variabel tersebut akan masing-masing diuji dan juga akan secara simultan diuji terhadap ETR. Tingkat pengaruh yang variabel independen terhadap ETR dapat berskala dari 0-1 atau 0 hingga 99,99%. Semakin tinggi angka presentase, maka semakin besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap tindakan pajak agresif. Diharapkan semua variabel independen berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif dan berpengaruh negatif.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, disajikan model teoritikal sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Telaah Pustaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.
- H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.
- H3: *Size* berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.
- H4: Kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.
- H5: Kepemilikan manajerial, komite audit, *size*, dan kualitas auditor secara simultan berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.